

REGULASI (Peraturan) TERKAIT UMKM

PENI BUDI ASTUTI

Kondisi UMKM

Peran

- 57,6% PDB
- 96,7% Tenaga Kerja
- 15,7% Ekspor

Kendala

- Produktivitas rendah
- Akses ke modal, teknologi, dan pasar rendah
- Informal
- Biaya transaksi tinggi

Strategi

Peningkatan Kualitas SDM

Diklat, bimbingan, pendampingan

Peningkatan Akses Pembiayaan

KUR, kredit program sektoral, dana bergulir, resi gudang, *startup capital* bagi wirausaha

Peningkatan Nilai Tambah & Pemasaran

Teknologi, standardisasi/ sertifikasi, pasar rakyat, distribusi, promosi, *trading house*

Penguatan Kelembagaan Usaha

Koperasi, klaster dan kemitraan, rantai nilai/pasok

Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha

Ijin usaha mikro dan kecil, perlindungan terhadap goncangan, serta harmonisasi dan perbaikan peraturan

Sasaran

UMKM sebagai penggerak ekonomi

UMKM berdaya saing

Wirausaha baru layak & inovatif

Koperasi maju & mandiri



Arah kebijakan:

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas") dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional adalah 62,58%

GAMBARAN UMUM UMKM + UB
TOTAL : 62.928.077 Unit

■ Usaha Besar

Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar
Asset lebih dari 10 Miliar

■ Usaha Menengah


Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar
Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar

■ Usaha Kecil

Omzet/tahun Rp 300 Juta s.d. Rp 2,5 Miliar
Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta

■ Usaha Mikro

Omzet/tahun s.d. Rp 300 Juta
Asset s.d. Rp. 50 juta




Kontribusi :
Usaha Mikro
38,90 %

Kontribusi :
Usaha Kecil
9,73 %

Kontribusi :
Usaha Menengah
13,95 %

KRITERIA UMKM (UU 20/2008 TENTANG UMKM)



What are the Key Constraints to SMEs Competitiveness



Sumber: Kemenko Perekonomian

(disampaikan dalam "ASEM seminar on all dimensional support to the financing of SMEs" 11 Oktober 2017, Guangzhou, RRT)

Potensi dan Tantangan Pengembangan Wirausaha di Indonesia

BONUS DEMOGRAFI



Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan **di atas 60%** dan **27%** di antaranya adalah **penduduk muda**. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi wirausaha.

PENINGKATAN JUMLAH KELAS MENENGAH



Pada tahun 2030, diperkirakan **135 juta** penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (*net income*) **di atas USD3.600** sebagai konsumen digital (e-commerce) - Sumber: Bank Indonesia

Indeks Kewirausahaan Indonesia (*Global Entrepreneurship Monitor - GEM 2017*)

Peringkat Indonesia 90 dari 137 negara

Saat ini, posisi daya saing kewirausahaan dan kreativitas Indonesia di tingkat global masih relatif tertinggal dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN.

PERKEMBANGAN GAYA HIDUP DIGITAL



Internet telah menjangkau **51,8%** populasi Indonesia (Sumber : APJII, 2016). Dapat mendorong perkembangan **start up**.

PENINGKATAN PERMINTAAN PRODUK DIGITAL




Peningkatan permintaan **di pasar global** terutama **produk berbasis media dan teknologi informasi/ICT (content industry)**


Negara	Global Entrepreneurship Rank 2017 (137 Countries)
Amerika Serikat	1
Australia	7
Singapura	24
Malaysia	54
Thailand	65
Filipina	76
Indonesia	90

DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PENGUATAN PELAKU USAHA/ENTREPRENEUR

PILLAR COMPARISON



PILLAR SCORES FROM WORST TO BEST



KEKUATAN

Potensi SDM dan Pasar

KELEMAHAN

1. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi
2. Kemampuan ekspor
3. Visi dan kapasitas untuk scale-up

Sumber: Global Entrepreneurship Development Index, GEDI 2017

PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Gerakan 1000 *startup digital* (Kemenkominfo), Bekraf for pre-startup (Bekraf), Telkom Indigo (Telkom), berbagai lembaga inkubator.

INFRASTRUKTUR

1 Juta domain ".id" (Kemenkominfo), co-working space (Swasta), science technopark (BPPT, Kemenristek Dikti, dan Swasta)

DISTRIBUSI

Agregator/
Konsolidator
(BUMN)

PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL



DASAR HUKUM

Kebijakan Pemerintah
dibidang Perizinan
Satu Lembar

Perpres 98/2014
tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro
dan Kecil

Permendagri 83/2014
tentang Pedoman
Pemberian Izin Usaha
Mikro dan Kecil



TUJUAN

- Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
- Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.



PRINSIP

- Prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- Terbuka informasi bagi PUMK
- Kepastian Hukum serta kenyamanan berusaha.



BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PELAKSANAAN IUMK

Dilakukan kepada seluruh UMK yang berlokasi di wilayah desa/kelurahan bersangkutan, meskipun yang akan diberi IUMK adalah UMK yang memenuhi kriteria/syarat yang ditetapkan dan dilakukan oleh Kecamatan melalui Kelurahan/Desa atau petugas lain yang ditunjuk dengan mendatangi lokasi usaha, bukan pelaku usaha yang melapor.

01. PENDATAAN



02. PENGAJUAN PERMOHONAN

Diisi dan disiapkan oleh petugas pendataan atau Kelurahan/Desa berdasarkan hasil pendataan, bukan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan.

Dilaksanakan di Kecamatan dan dilakukan verifikasi dengan membuktikan kebenaran informasi yang terdapat dalam formulir permohonan paling lambat satu hari sejak permohonan diterima.




03. PEMROSESAN BERKAS PENDAFTARAN



04. PENERBITAN IUMK

Dilaksanakan oleh Camat paling lambat satu hari dan penerbitan IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lain.

PROSES PENGURUSAN IUMK



SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)



REGULASI

1. Permendag 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Permendag 46 tahun 2009 tentang perubahan Permendag 36 tahun 2007.



KETERANGAN

- SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan usaha perdagangan.
- Setiap perusahaan kooperasi persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- Pendaftaran ulang tiap 5 tahun sekali.



PENGECUALIAN

- Pengecualian kewajiban** memiliki SIUP untuk usaha mikro :
1. Usaha perseorangan
 2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, dikelola oleh anggota terdekat
 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50jt.

"IUMK telah ditetapkan sebagai pengganti SIUP bagi UMK sesuai SE Dirjen Perdagangan dalam negeri NO. 209 tahun 2015 tentang Edaran Mengenai Izin Usaha bagi UMK di Bidang Perdagangan"

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)



REGULASI

1. PP No 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
2. Permenperin No 41 tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri



KETERANGAN

- Wajib dimiliki oleh perusahaan industri yang kegiatan usahanya di bidang industry dengan modal lebih dari 200 juta
- Berlaku sebagai izin gudang di komplek usaha industri
- Lama penerbitan: maksimal 10 hari kerja



PENGECUALIAN

Dikecualikan bagi industri kecil yang cukup memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Investasi ≤ 5jt tidak wajib memiliki TDI
2. Investasi 5jt s.d. 200jt wajib memiliki TDI
3. Investasi > 200jt wajib memiliki IUI

PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO



DASAR HUKUM

MoU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 06/Kb/M.KUKM/XI/2014 dan No. 02/MoU/PP-INI/XI/2014 tentang Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro




TUJUAN & SASARAN

- Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pengusaha Mikro dalam rangka pendirian Koperasi;
- Memberikan bantuan bagi Pengusaha Mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh NPAK;
- Membantu Usaha Mikro agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.
- Sasarannya adalah pengusaha mikro yang akan mendirikan Koperasi utamanya yang bergerak di sektor riil.



PELAKSANAAN PROGRAM

- Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Dana bagi Pengusaha Mikro yang mendirikan koperasi sebesar Rp. 2.500.000,- per Akta Pendirian Koperasi;
- Bantuan Dana yang diterima dipergunakan untuk membayar Notaris yang telah memberikan jasanya dalam rangka pendirian Koperasi, yang meliputi antara lain:
 - ✓ memberi penyuluhan perkoperasian kepada para pendiri koperasi;
 - ✓ membuat akta pendirian koperasi;
 - ✓ mengurus proses pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Menteri.



MEKANISME
PEMBUATAN AKTA
PENDIRIAN KOPERASI
BAGI PENGUSAHA
MIKRO

KETERANGAN

1. Pendiri Koperasi -> Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Koperasi (lengkap);
2. Notaris mengusulkan Pengesahan ke Kementerian;
- 3a. Kementerian mengesahkan & menyampaikan ke Notaris
- 3b. Kementerian membayar Notaris
- 4a. Notaris menyampaikan kepada koperasi ybs
- 4b. Kementerian -> Berita Negara

HKI = Hak Kekayaan Intelektual



H A K I

Hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya



PRINSIP



REGULASI



PROGRESS

- Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
- Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
- Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
- Prinsip Sosial (*The Social Argument*)


- Paten: UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Merek: UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Hak Cipta: UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Desain Industri: UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Rahasia Dagang: UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

- Baru 11,05% pelaku kreatif yang telah mendaftarkan HAKI (survey khusus ekonomi kreatif, BPS 2016)
- Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa HAKI dapat diagunkan dengan jaminan fidusia
- Telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (dalam proses paraf para Menteri) yang berisi tentang proses pencatatan perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi oleh Menteri melalui proses: permohonan, pemeriksaan permohonan, penerbitan pencatatan perjanjian lisensi

Creation of Knowledge
based economics



PROGRAM PEMBIAYAAN BAGI UMKM



No.	Produk	Uraian / Institusi	Penyalur
1	KUR	Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi bagi UMKM K/L : 14 Pemerintah Pusat	41 Penyalur KUR
2	KURBE	Target Market: Usaha berorientasi ekspor (langsung maupun penunjang)	Lembaga Pembilayaan Ekspor Indonesia
3	Pembilayaan Ultra Mikro (UMI)	Pembilayaan pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembilayaan di bawah Rp 10 Juta	Pusat Investasi Pemerintah (Kemenkeu) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4	LPDB-KUMKM (BLU)	Dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM K/L: Kemenkop dan UKM	LPDB-KUMK
5	PUH (BLU)	Dana bergulir masy sekitar hutan K/L: Kemenhut dan LH	P2H BLU
6	PIL (BLU)	Pembilayaan investasi untuk lingkungan K/L: Kemenhut dan LH	P2H BLU
7	Dana Bergulir LPMUKP	Dana bergulir UMKM Kelautan K/L: Kemen KP	LPMUKP
8	PKBL	Dana CSR BUMN K/L: Kemen.BUMN	BUMN
9	BP3TI(BLU)	pembilayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) K/L: Kemen Kominfo	BP3TI
10	RPI	Mendorong inovasi untuk kemajuan daya saing Indonesia	LPDP



K U R

- Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2017
- Suku bunga 7%
- KUR Mikro: subsidi bunga 10,5%, maksimal per akad kredit Rp. 25 jt dapat diakumulasikan per debitur s.d. Rp. 100 jt bagi sektor non produksi dan tak terbatas bagi sektor produksi
- KUR Kecil: subsidi bunga 5,5%, plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt
- KUR Penempatan TKI: subsidi bunga 14%, plafon Rp. 25 jt
- KUR Khusus: subsidi bunga 5,5%, plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt



KURBE

- Disalurkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada badan usaha/perorangan yang mempunyai usaha berorientasi ekspor
 - Usaha Mikro: s.d. Rp.10 M
 - Usaha Kecil: s.d. Rp.25 M
 - Usaha Menengah: s.d. Rp.50 M



PEMBIAYAAN UMI

- PMK No.22/PMK.05/2017
- Fasilitas pembiayaan bagi Usaha Mikro
- Coordinated Fund: Pusat Investasi Pemerintah (Kemenkeu)
- Penyalur: Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Plafon: s.d. Rp. 10 jt



Lembaga Pengelola
Dana Bergulir-KUMKM
Soket Pembelajaran Inklusif UMKM dan Koperasi

LPDB-KUMKM

- Dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM yang disalurkan kepada Koperasi dan Lembaga Perantara (LKB/LKBB)
 - Koperasi: Rp. 150 jt – Rp. 50 M
 - LKB/LKBB: Rp. 150 jt – Rp. 200 jt

Fitur KUR Terbaru Sejak 2018

<u>Uraian</u>	<u>KUR Mikro</u>	<u>KUR Kecil</u>	<u>KUR Penempatan TKI</u>	<u>KUR Khusus</u>
Suku Bunga	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun
Subsidi Bunga	10,5%	5,5%	14%	5,5%
Batas maksimum per akad kredit	Rp 25 juta	Diatas Rp 25 juta - Rp 500 jt	Rp 25 juta	Diatas Rp 25 juta - Rp 500 jt
Total plafon maksimum per debitur	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada pembatasan akumulasi plafon untuk KUR sektor produksi, dgn maks. Rp 25jt per siklus produksi.Maks. Rp 100 juta untuk sektor non produksi.	Rp 500 juta	Rp 25 juta	Rp 500 juta




Mulai 1 Juli 2018
Pajak Penghasilan (PPPh) Final
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
**Turun Dari 1%
Menjadi 0.5%**

Hal ini dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018

Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu


UMKM Indonesia



Maksud dan Tujuan PP 23/2018

- 1 Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
- 2 Kemudahan dalam melaksanakan administrasi perpajakan
- 3 Lebih memberikan keadilan
- 4 Memberi kesempatan masyarakat berkontribusi bagi negara

Kontribusi Penerimaan PPh UMKM 2017



■ PPh Dibayar Sendiri ■ PPh PP 46

"Pembayaran PPh UMKM (PPh Final) pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 2.2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh WP (WP Badan dan WP OP)"

* PPh yang dibayar terdiri dari PPh Pasal 25/29 WP OP
dan Badan dan PPh Final PP 46/2013



TERIMA KASIH

